

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA
KAMPUNG


kaltim.bpk.go.id

UJDIH BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2024

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA KAMPUNG**



**PERATURAN BUPATI KABUPATEN
MAHAKAM ULU NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA
KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga kampung, pencapaian kemandirian pangan kampung, dan memastikan kampung terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan alokasi dana kampung untuk ketahanan pangan di kampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 /PMK.07 /2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, rincian alokasi dana desa per desa ditetapkan dengan perubahan Peraturan Bupati mengenai pembagian alokasi dana desa per desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);</p> <p>5. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 42),</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Mahakam</p>
--	---

	<p>Ulu (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2018 Nomor 35);</p> <p>7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Mahakam Ulu Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Serita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 14);</p> <p>8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Derah kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021 Nomor 05) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Derah kepada Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 10);</p> <p>9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 43);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023	Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 43) diubah sebagai berikut::</p>
Pasal 1	Pasal 1:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap

<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu. 3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung. 8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah 	
--	--

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

11. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Prioritas Penggunaan ADK adalah pilihan program dan /atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan ADK.
13. Program Wajib adalah program dan/atau kegiatan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung mengacu pada prioritas kebijakan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Program Pilihan adalah program dan/atau kegiatan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintahan Kampung sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Kampung.
15. Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
17. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk

<p>sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.</p> <p>19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.</p> <p>20. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.</p> <p>21. Indeks Kampung Membangun yang selanjutnya disingkat IKM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Kampung.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Penggunaan ADK didasarkan pada prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat Kampung: b. kewenangan Kampung, yaitu mengutamakan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung: c. hemat, terarah dan terkendali: d. partisipatif, yaitu harus melibatkan masyarakat mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan; e. harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum; f. swakelola, yaitu mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan 	<p>Pasal 2: Tetap</p>

<p>Pembangunan Kampung yang dibiayai APBK; dan</p> <p>g. Tipologi Kampung, yaitu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>Prioritas Penggunaan ADK bertujuan untuk memberikan acuan bagi:</p> <p>a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Kampung, dan</p> <p>b. Pemerintah Kampung dalam menetapkan Prioritas Penggunaan ADK dalam kegiatan perencanaan Pembangunan Kampung.</p>	<p>Pasal 3: Tetap</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:</p> <p>a. Prioritas Penggunaan ADK;</p> <p>b. penetapan Prioritas Penggunaan ADK;</p> <p>c. sanksi; dan</p> <p>d. pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>Pasal 4: Tetap</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Proritas Penggunaan ADK dilaksanakan dalam rangka peningkatan:</p> <p>a. ketahanan pangan;</p> <p>b. kualitas hidup;</p> <p>c. kualitas pembangunan;</p> <p>d. kesejahteraan; dan</p> <p>e. pelayanan umum.</p> <p>(2) Prioritas Penggunaan ADK untuk mendanai pelaksanaan kegiatan:</p> <p>a. penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;</p> <p>b. Pembangunan Kampung;</p> <p>c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;</p>	<p>Pasal 5: Tetap</p>

<p>d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan</p> <p>e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.</p> <p>(3) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Program Wajib dan Program Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan proritas yang bersifat lintas bidang dalam menunjang pertumbuhan dan peningkatan ekonomi Kampung.</p> <p>(4) Penggunaan belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK dengan ketentuan:</p> <p>a. paling sedikit 7096 (tujuh puluh persen) dari jumlah APBK untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2); dan</p> <p>b. paling banyak 3086 (tiga puluh persen) dari jumlah APBK untuk mendanai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penghasilan tetap dan tunjangan petinggi, sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung; dan 2. tunjangan dan operasional BPK. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Prioritas Penggunaan ADK wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.</p> <p>(2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (II) menghasilkan kesepakatan tentang Prioritas Penggunaan ADK yang dituangkan dalam berita acara.</p> <p>(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Tipologi Kampung, IKM dan tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>	<p>Pasal 6: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penetapan Prioritas Penggunaan ADK disusun dengan berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tipologi Kampung; b. IKM; c. tujuan pembangunan berkelanjutan Kampung; dan 	<p>Pasal 7: Tetap</p>

<p>d. perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>(2) RKP Kampung disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan:</p> <p>a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif ADK dari Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. program dan/atau kegiatan Pembangunan Kampung yang dibiayai APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan dialokasikan ke Kampung.</p>	
<p>Pasal 8</p>	<p>Pasal 8: Tetap</p>
<p>Pasal 9</p>	<p>Pasal 9: Tetap</p>
	<p>Pasal 9A</p> <p>(1) Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diprioritaskan untuk mendukung pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, meliputi:</p> <p>a. perluasan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) bagi kampung yang belum memenuhi luasan 10 ha (sepuluh hektare); dan</p> <p>b. pengadaan alat pertanian dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan lahan padi kering 10 ha (sepuluh hektare) menuju kemandirian pangan.</p> <p>(2) Pengadaan alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pengelolaannya, dilaksanakan oleh badan usaha milik Kampung.</p>
	<p>Pasal 9B</p> <p>(1) Pengadaan alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) huruf b, menggunakan mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Pemerintah.</p> <p>(2) Mekanisme pengadaan alat pertanian dengan pagu anggaran di atas Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) harus berkoordinasi dengan Perangkat</p>

	Daerah yang membidangi pengadaan barang dan jasa.
Pasal 10	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Prioritas Penggunaan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(2) Dihapus.</p> <p>(3) Ketentuan huruf A angka 1 Kegiatan pengadaan/pemeliharaan sarana prasarana aset pemerintahan kampung dan angka 2 huruf diubah serta huruf B Lampiran Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
Pasal 11	Pasal 11: Tetap
Pasal 12	Pasal 12: Tetap
<p>Pasal 13</p> <p>(1) Apabila Petinggi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa pembatalan peraturan kampung tentang RKP dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi tidak dapat melaksanakan Peraturan Kampung paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Petinggi bersama BPK mencabut Peraturan Kampung dimaksud, dan selanjutnya Petinggi menyusun RKP berdasarkan prioritas usulan kegiatan.</p>	Pasal 13: Tetap
<p>Pasal 14</p> <p>Bupati melalui Camat membina dan mengawasi pelaksanaan penentuan Prioritas Penggunaan ADK yang dikoordinasikan dengan Dinas.</p>	Pasal 14: Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Pasal 15: Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.</p>	<p>Pasal 16: Tetap</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 21 November 2022</p> <p style="text-align: center;">BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 April 2023</p> <p style="text-align: center;">BUPATI MAHAKAM ULU, Ttd BONAFIUS BELAWAN GEH</p>
<p>Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 21 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022 NOMOR 43.</p>	<p>Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 18 April 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, Ttd STEPHANUS MADANG</p> <p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2023 NOMOR 10.</p>